



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 00,-RW.00,- Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (XXX), alamat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 18 Juli 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dan telah tercatat di Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXX, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/44/X/2011 tanggal 23 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri hingga pisah ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok disebabkan ;

a. Bahwa kebiasaan Tergugat setiap kali ada masalah lalu cekcok Tergugat sering mencaci maki Penggugat ;

b. Tergugat sering ringan tangan memukul Penggugat setiap kali terjadi cekcok ;

d. Tergugat kalau menerima gaji dan diberikan kepada Penggugat hanya separuh dan menyatakan Penggugat tidak punya hak mengambil semua gaji Tergugat ;

e. Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan ;

5. Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, disebabkan Tergugat mengatakan pada Penggugat bahwa "saya lebih cintai orang tua saya dari pada kamu"

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di XXX ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim bernama Riana Ekawati, S.H., MH. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perubahandredaksi pada poin 5 gugatan Penggugat, tertulis "saya lebih inta orangtua saya daripada kamu" seharusnya yang benar "Orangtua Tua Tergugat yang menyukai Penggugat tetapi Tergugat tidak menyukai Penggugat";

Bahwa kemudian Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui sebagian dan membantah untuk sebagian yang lain sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui poin 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat.
2. Bahwa poin 4.a. gugatan Penggugat tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan waktu itu Tergugat baru pulang kerja dari kantor kemudian Penggugat mendesak Tergugat agar cepat-cepat membangun rumah, tetapi Tergugat mengatakan agar bersabar dulu, waktu itu Tergugat sudah membeli semen; Penggugat pernah pergi ke Manado tanpa ijin Tergugat ketika itu Tergugat lagi tugas ke luar daerah;
3. Bahwa poin 4.b. Tergugat memang pernah memukul Penggugat tapi pada tahun 2013 dan itu sudah diselesaikan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



4. Bahwa poin 4.c. tidak benar, gaji Tergugat pernah berikan ke Penggugat dan Tergugat juga punya kredit;
5. Bahwa poin 4.d. tidak benar ada masalah karena belum ada anak tetapi yang jadi masalah karena Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk cepat-cepat membangun rumah;
6. Bahwa pada poin 5 tidak benar diodohkan orangtua;
7. Pada poin 6 benar, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 4 benar Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk membangun rumah karena rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di dekat pantai sehingga Penggugat tidak tahan karena suara ombak yang ribut;
- Bahwa Tergugat pernah menyatakan untuk apa membuat rumah karena Penggugat sering pergi-pergi, padahal Penggugat pergi kalau ada keluarga yang berduka saja;

Bahwa atas replik Penggugat selanjutnya Tergugat juga mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 7 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX tanggal 23 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.XXX / RW. XXX Desa XXXKecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2011;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXX, di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Desa XXX sekitar 3 tahun kemudian ada masalah sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya selama 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat dan kembali tinggal bersama lagi;
- bahwa masalah Penggugat kembali ke rumah orangtuanya karena Tergugat suka marah-marah;
- bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah, sering dipukul dan gaji tidak diberikan kepada Penggugat;
- bahwa yang saksi ketahui sendiri masalah Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orangtua, saksi mendengar Tergugat menyatakan tidak menyukai Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun lamanya;
 - bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Penggugat telah hamil;
 - bahwa saksi tidak mengetahui pada saat menikah Penggugat diberikan ijin oleh Tergugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan laki-laki lain di Manado dan saksi pernah bertemu dengan laki-laki tersebut tetapi tidak mengetahui namanya;
 - bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. XXX / RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2011;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak namun memiliki satu orang anak angkat
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Desa XXX Pantai kemudian ada masalah sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan September 2018;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat tidak menyukai Penggugat lagi;
- bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat suka mencaci maki Penggugat, suka memukul Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah Tergugat tidak memberikan gaji kepada penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui belum adanya anak Penggugat dan Tergugat menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN dan Penggugat telah hamil;
- bahwa saksi tidak mengetahui pada saat menikah Penggugat diberikan ijin oleh Tergugat;
- bahwa yang menjadi wali Penggugat pada waktu menikah dengan laki-laki lain adalah orangtua Penggugat melalui telpon saja dan memberikan kepada wali hakim;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat juga mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama dengan baik, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kebiasaan Tergugat setiap kali ada masalah lalu cekcok Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat sering ringan tangan memukul Penggugat setiap kali terjadi cekcok, Tergugat kalau menerima gaji dan diberikan kepada Penggugat hanya separuh dan menyatakan Penggugat tidak punya hak mengambil semua gaji Tergugat, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di XXX ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, sebagian besar dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara tegas, sedangkan yang masih diperselisihkan adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat karena telah menikah lagi dengan laki-laki lain begitu pula Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh lawan sehingga memiliki pembuktian sempurna dan mengikat telah memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Adapun secara materiil menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, sedangkan bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2011, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak kandung, bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta telah hamil, bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saat ini telah hamil;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati salah satu dari keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan perpisahan antara keduanya selama hampir 1 (satu) tahun lamanya, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh pihak keluarga.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, dan melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan salah satu atau keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, perhatian, cinta, kasih sayang, kelembutan dan tanggung jawab dari seorang suami maupun isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, perhatian, keterbukaan dan tanggung jawab secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu sulit akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun alternatif ini dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 KHI menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dengan demikian maka perceraian baik cerai karena talak maupun karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah menurut hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq, Juz I, halaman 83, yang menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), dan meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Riana Ekawati, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Saiin Ngalim, S.HI.

Riana Ekawati, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ihwan Ahsan, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00 +
Jumlah	Rp256.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB